

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No: 39 tahun 1955.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan pajak andjing dalam daerah Kota Besar Surabaya.”

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Soerabajasche Houdenbelastingverordening” yang ditetapkan pada tanggal 2 Djuni 1937 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 30 Desember 1952 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 25 Djuni 1953.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan pajak andjing Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.
pada tanggal, 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,

ttd.

R.P.A. MAKMOER

Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„SOERABAJASCHE HONDENBELASTING VERORDENING”

yang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Pajak Andjing Kota Besar Surabaya”.

Pasal 1.

Untuk kepentingan Kotamadya Surabaya dipungut pajak yang disebut pajak andjing atas pemeliharaan andjing dalam daerah Kotamadya.

Pasal 2.

(1) Wadajib-pajak ialah orang yang dalam daerah Kotamadya Surabaya memelihara seekor andjing atau lebih dan tempat-tinggal pokok dalam daerah ini atau sedikit-sedikitnya selama tiga puluh hari dari tahun-pajak, baik berturut-turut maupun tidak, berdiam dalam daerah ini.

(2) Dengan tidak mengurangi wewenang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk menjimpang dari ketentuan ayat ini mengenai andjing-andjing yang dipelihara dalam hotel-hotel, losmen-losmen dan tempat-tempat usaha serupa, maka Kepala-rumah c. q. pemakai persil yang diperuntukkan tempat kediaman c.q. tudjuan-tudjuan lain atau — djika tidak ada penghuni atau pemakai — orang yang diserahi untuk mengurus persil demikian itu, dianggap sebagai pemegang semua andjing yang terdapat diatas persil tersebut, ketjuall andjing-andjing yang setjara kebetulan berada ditempat itu.

Pasal 3.

Tahun-pajak berlaku mulai 1 Djuli sampai dengan 30 Djuni tahun berikutnya.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal berikut dibawah ini, pajak andjing berdjumlah :

- A. 1. untuk tiap-tiap ekor andjing biasa tidak berasal dari jenis keturunan andjing ras Rp. 150,—
- 2. untuk tiap-tiap ekor andjing yang berasal dari jenis turunan andjing ras :
 - a. untuk andjing pertama Rp. 450,—
 - b. „ „ kedua „ 900,—
 - c. „ „ ketiga dan selanjutnja „ 1350,—
- B. Dalam hal terdjadi keragu-raguan tentang ketentuan mengenai jenis keturunan andjing, maka ketentuan terakhir diberikan oleh Kepala Dinas Kehewan Kotamadya Surabaya.
- C. Djika dalam suatu tahun-pajak tanda logam (penning) hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka pemelihara/pemilik andjing atas permohonannya diberikan tanda logam lain dengan dipungut pembayaran Rp. 10,—

Pasal 5.

(1) Pajak tidak dikenakan atas andjing-andjing, apabila pemegangnja menundjukkan bukti yang dapat diterima oleh Kepala Daerah, bahwa andjing-andjing itu belum berumur lima bulan.

(2) Kepada pemegang-pemegang andjing sebagai dimaksud dalam ayat (1) atas permintaannya diberikan sesuatu tanda-pengenal menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pembayaran satu rupiah untuk tiap-tiap andjing yang bersangkutan, yang dapat dipasang pada kalung leher. Sesudah lewat waktu yang berdasarkan ayat (1) pasal ini tidak terhutang pajak, maka permintaan pegawai yang ditugaskan dengan pengawasan, tanda-pengenal harus segera dikembalikan kepadanya.

Pasal 6.

(1) Jika kewadajiban-pajak terdjadi pada waktu tahun-pajak sedang berdjalan, maka pajak yang terhutang berdjumlah seperempat ketetapan pajak untuk setahun penuh diperkalikan dengan djumlah tribulan yang pada terdjadinja kewadajiban tersebut belum berdjalan.

(2) Jika djumlah andjing seorang wadajib-pajak dalam tahun pajak berkurang, maka atas permohonan tertulis dari wadajib-pajak kepada Kepala Daerah, diberikan pembatasan dari ketetapan pajak atau pengembalian pajak yang kelebihan dibayar untuk tribulan-tribulan yang pada saat diadjukannya permohonan itu belum berdjalan.

(3) Penggantian andjing-andjing yang dikenakan pajak dengan andjing-andjing lain sampai djumlah yang sama yang terdjadi dalam tahun-pajak yang sedang berdjalan, tidak mengakibatkan tambahnja pajak. Dalam setiap penggantian andjing-andjing wadajib-pajak harus memberitahukan hal itu menurut tjara yang ditentukan dalam pasal 7.

Pasal 7.

(1) Mereka yang pada 1 Djuli dalam sesuatu tahun menjadi wadajib-pajak, wadajib sebelum tanggal enambelas bulan tersebut memberitahukan hal itu kepada Kantor Kotamadya Surabaya

Mereka yang dalam tahun-pajak yang sedang berdjalan menjadi wadajib pajak atau menjadi wadajib-pajak untuk djumlah yang lebih tinggi, wadajib dalam waktu limabelas hari sesudah terdjadinja wadajib-pajak atau wadajib-pajak untuk djumlah yang lebih tinggi memberitahukan hal tersebut menurut tjara yang sama.

(2) Pemberitahuan dilakukan dengan menjampai surat-pemberitahuan-pajak yang telah diisi dan ditanda-tangani menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang atas permintaannya diberikan di Kantor Kotamadya dengan tjuma-tjuma.

Wadajib-pajak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertjantum dalam surat-pemberitahuan-pajak dengan djelas dan menurut kenyataan yang sebenarnya dan memperkuatnja dengan pembubuhan tanda-tangan.

Dalam hal wadajib-pajak tidak dapat menulis, maka pemberitahuan-pajak dilakukan dengan lisan dan surat-pemberitahuan-pajak diisi oleh pegawai yang ditundjukkan oleh Kepala Daerah untuk urusan ini, yang setelah membatjatkan surat-pemberitahuan itu menanda-tanganinja karena djabatan (ambtshalue) dan menjuruh wadajib-pajak memperkuatnja dengan pembubuhan tanda ibu djari.

Pasal 8.

(1) Ketetapan-ketetapan pajak dimasukkan dalam kohir-kohir oleh Kepala Daerah. Setelah kohir ditetapkan, maka kepada wadajib-pajak selekas mungkin disampaikan surat-ketetapan-pajak menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Daerah berwanang untuk membetulkan kesalahan-kesalahan tulis dan hitung yang terdjadi pada waktu menetapkan kohir dengan ketentuan bahwa jika surat-ketetapan-pajak telah diberikan, hal itu tidak boleh merugikan wadajib-pajak.

(2) Wadajib-pajak yang tidak memenuhi kewadajiban-kewadajibannya untuk mengajukan surat-pemberitahuan-pajak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, dikenakan pajak karena djabatan oleh Dewan Perwakilar Daerah sebanyak djumlah pajak ditambah dengan 25%.

(3) Ketetapan-ketetapan-pajak yang tertjantum dalam kohir pertama ditagih dalam empat angsuran yang sama yang hari-hari pembayarannya ditetapkan pada tanggal 5 September, 5 Nopember, 5 Djanuari, dan 5 Maret.

Ketetapan-ketetapan-pajak yang tertjantum dalam kohir-kohir-tambahan ditagih dalam angsuran-angsuran yang sama djumlahnja dan sebanyak angsuran yang sama dengan hari-hari pemojangan yang belum lewat pada waktu surat-pemberitahuan-pajak diberikan.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Kotamadya dan pada tiap pembayaran diadakan tjatatan pada surat-ketetapan-pajak sebagai tanda-pembayaran.

(4) Jika wadajib-pajak lalai untuk membayar pajak yang terhutang sebelum atau pada hari pembayaran, maka pajaknya ditambah dengan sepuluh perseratus dari djumlah yang harus dibayar dan tambahan pajak tersebut ditagih ber-sama² dengan pajaknya.

(5) Pajak yang ditetapkan dapat ditagih sekaligus, jika wadajib-pajak dinjatakan dalam keadaan pailit, atau dalam hal terdjadi penjitaan atas barang-barangnja, baik yang bergerak maupun yang tidak, ataupun jika dua kali pembayaran pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya.

Pasal 9.

(1) Pada waktu mengajukan pemberitahuan-pajak sebagai dimaksud dalam pasal 7, maka bagi tiap-tiap andjing yang telah diadjukan surat-pemberitahuan-pajak, kepada wadajib-pajak diberikan penning logam dengan tjuma-tjuma menurut tjontoh yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Apabila pajak ditetapkan karena jabatan sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal 8, penning itu diberikan bersama-sama dengan surat-ketetapan-pajak.

(2) Pening dimaksud dalam ayat (1) diatas hanya berlaku selama tahun-pajak yang bersangkutan dan waktu yang ditetapkan untuk mengajukan surat-pemberitahuan untuk tahun-pajak berikut dan harus diserahkan kembali pada waktu mengajukan surat-pemberitahuan-pajak untuk tahun-pajak berikutnya.

Djika dalam suatu tahun-pajak penning hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permohonan pemegang andjing diberikan penning lain dengan pembayaran Rp. 25,-

(3) Pemegang pemegang andjing wajib memasang penning setjara yang mudah dilihat pada leher andjing untuk mana penning itu diberikan. Djika andjing ini berada diluar rumah atau pekarangan. Mereka dilarang memasang penning pada andjing lain yang bukan andjing untuk mana penning itu diberikan.

Pasal 10.

(1) Tidak memenuhi Kewajiban-kewajiban yang dibebankan menurut pasal 6 ayat (3), pasal 7 dan pasal 9 ayat (3) peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

(2) Hukuman-hukuman maksimum tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinaikkan sampai dua kali, djika pada waktu melakukan pelanggaran belum ada satu tahun lewat sedjak hukuman terdahulu karena pelanggaran yang sama tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11.

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini ditugaskan djuga kepada pegawai-pegawai Bagian Pajak dan bagian Pengawasan Umum.

Pegawai-pegawai tersebut-djika dianggap perlu untuk dapat mendjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merunjukkan tanda legitimasi yang ditanda-tangani oleh Kepala Daerah, berwenang minta kepada pemilik-pemilik atau pemakai-pemakai pekarangan untuk memperkenankan mereka antara djam 6 pagi dan djam 8 malam memasuki pekarangan-pekarangan itu, dalam hal mana pemilik-pemilik dan pemakai-pemakai tersebut wadajib segera memenuhinya.

Pasal 12.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10, maka andjing-andjing yang diketemukan berkeliaran didjalan atau ditempat-tempat umum dengan tidak memakai penning yang berlaku atau tanda-pengenal dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dapat ditangkap dan ditahan oleh pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Daerah.

Wewenang yang sama diberikan djuga terhadap andjing-andjing yang tidak memakai penning yang berlaku atau tanda-pengenal dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), yang berada dipekarangan orang lain, bukan pekarangan dari pemegang andjing-andjing, djika pemilik atau pemakai pekarangan yang bersangkutan minta penangkapannya.

(2) Andjing-andjing yang ditangkap akibat ketentuan dalam ayat (1) diatas, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) tidak terhutang pajak, dapat diminta kembali dengan tjuma-tjuma; dalam hal-hal lain pengembalian hanya dilakukan setelah diberi penggantian biaya pemeliharaan menurut tarif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dengan menunjukkan bukti bahwa keterangan-keterangan yang perlu untuk menetapkan pajaknja telah diadjukan kepada Kantor Kotamadya.

(3) Apabila dalam waktu 3 hari sesudah penangkapan andjing tidak diterima permintaan kembali atau djika permintaan itu diterima tetapi ternyata, bahwa orang yang mengajukan permohonan itu bukan pemegang andjing yang diminta kembali atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan permintaan atas nama pemegang andjing tersebut, maka andjing dapat dibunuh.

(4) Untuk andjing-andjing yang ditangkap dan tidak dikembalikan berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, tidak diberikan penggantian kerugian.